



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 BAB III Bagian Kesepuluh Pasal 22, guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis kepada masyarakat, maka setiap pegawai perlu diberikan identitas berupa tanda pengenal pegawai;
- b. bahwa pengaturan tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Dalam Negeri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang struktur organisasinya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tanda Pengenal Pegawai adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas seorang pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

- (1) Tanda pengenal pegawai terdiri dari bagian depan dan bagian belakang yang memuat :
 - a. bagian depan terdiri dari :
 1. foto pegawai yang memakai pakaian dinas harian;
 2. lambang daerah
 3. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah; dan
 4. nama komponen atau organisasi.
 - b. bagian belakang terdiri dari :
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan ;
 7. pejabat yang mengeluarkan ;
 8. tandatangan pejabat yang mengeluarkan ;
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada tanda pengenal pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih;
- (3) Contoh tanda pengenal pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Warna dasar sebagai batas belakang foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai;
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk pejabat :
 - a. eselon I adalah coklat;
 - b. eselon II adalah merah
 - c. eselon III adalah biru;
 - d. eselon IV adalah hijau;
 - e. pegawai non eselon adalah orange;
 - f. pegawai/pejabat fungsional adalah abu-abu;

Pasal 4

Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 5

- (1) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 6

- (1) Bahan tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik dan bagian atas berlubang untuk digunakan alat penjepit.
- (2) Bentuk tanda pengenal adalah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm serta pas foto dengan ukuran 3x4 cm.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pengadaan tanda pengenal pegawai di jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat dan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka semua peraturan yang mengatur khusus tanda pengenal pegawai di jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 Juni 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ARBAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 11 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,


CAP/TTD

Ir. M.L. RUMADAS, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 139

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
Pembina
NIP. 19570830 198203 1 005



Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
Pembina
NIP. 19570830 198203 1 005